



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasmuni Haryanto Bin (alm) Sarkim
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 55/7 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Glintang Rt.003 Rw.011 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kasmuni Haryanto Bin (alm) Sarkim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa Kasmuni Haryanto Bin (alm) Sarkim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa Kasmuni Haryanto Bin (alm) Sarkim ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa Kasmuni Haryanto Bin (alm) Sarkim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa Kasmuni Haryanto Bin (alm) Sarkim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa di Persidangan menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa Kasmuni Haryanto Bin Alm Sarkim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomer SIM Card 085351191268

Dirampas untuk negara

- 12 (dua belas) kupon kosong;
- 1 (satu) buku rekap perolehan OK OB;
- 1 (satu) lembar OK OB;
- 1 (satu) bendel rekap hadiah;
- 1 (satu) kalkulator;
- 2 (dua) Bolpoint;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa Kasmuni Haryanto Bin Alm Sarkim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Glintang Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan Bojongsata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kasmuni Haryanto Bin Alm Sarkim menjual kupon judi togel jenis Hongkong dengan peran sebagai pengepul yang bertugas menerima atau menampung hasil perjudian dari para pengecer, selanjutnya hasil perjudian tersebut terdakwa Kasmuni setorkan kepada Karyawan Bandar yang bernama Bowo (belum tertangkap);

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib terdakwa Kasmuni Haryanto mengambil buku kupon kosong dari karyawan bandar yang Bernama Bowo (belum tertangkap) di tempat kos Bowo yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa Kasmuni mendapatkan kiriman rekapan OK; OB dan hadiah dari Admin bandar melalui pesan Whatsapp dari nomor 081327882763, hasil rekapan dari admin bandar tersebut kemudian terdakwa Kasmuni kirim rekap transaksi hasil perjudian kepada masing-masing pengecer dengan cara terdakwa Kasmuni ketik pesan di whatsapp meliputi OK; OB; Hadiah, selain

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kepada pengecer, terdakwa Kasmuni juga menulis atau merekap dibuku tulis

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Kasmuni membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer dengan cara mendatangi pengecer dirumahnya, karena kebetulan transaksi hasil perjudian dengan pengecer Casman (dalam berkas terpisah) minus, terdakwa Kasmuni mengambil uang hadiah ditempat Bowo yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada Casman, dan selanjutnya sekira pukul 20. 40 Wib terdakwa Kasmuni ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomer SIM Card 085351191268, 12 (dua belas) kupon kosong, 1 (satu) buku rekap perolehan OK;OB, 1 (satu) lembar OK OB, 1 (satu) bendel rekap hadiah, 1 (satu) kalkulator, 2 (dua) Bolpoint;

Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong adalah tebakan angka yang meliputi dua angka (menebak puluhan dan ekor), tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor) dan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor). Sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya sesuai dengan kehendak pemasang. Pemasang langsung datang menemui pengecer dengan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon yang meliputi tanggal dan bulan, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan dengan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang sedangkan lembar kedua menempel dibuku kupon untuk diserahkan kepada karyawan bandar melalui pengepul;

Bahwa setiap pukul 22.00 Wib terdakwa Kasmuni mulai menerima setoran hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer, sekira pukul 22.30 Wib hasil perjudian terdakwa setorkan kepada Bowo sebagai karyawan bandar. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar maka akan mendapat hadiah berupa uang tunai yang nilainya untuk tebakan 2 angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakan 4 angka mendapatkan 2.500 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa omset yang didapatkan terdakwa Kasmuni dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong dalam setiap bukaan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 3% apabila dirupiahkan menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa Kasmuni terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Karyawan Bandar (Bowo). Komisi yang sudah terdakwa terima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa terdakwa Kasmuni Haryanto Bin Alm Sarkim dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

kedua

Bahwa Terdakwa KASMUNI HARYANTO Bin Alm SARKIM pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.40 Wib, atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Glintang Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan Bojongsata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kasmuni Haryanto Bin Alm Sarkim menjual kupon judi togel jenis Hongkong dengan peran sebagai pengepul yang bertugas menerima atau menampung hasil perjudian dari para pengecer, selanjutnya hasil perjudian tersebut terdakwa Kasmuni setorkan kepada Karyawan Bandar yang bernama Bowo (belum tertangkap);

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.30 wib terdakwa Kasmuni Haryanto mengambil buku kupon kosong dari karyawan bandar yang bernama Bowo (belum tertangkap) di tempat kos Bowo yang beralamat di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa Kasmuni mendapatkan kiriman rekapan OK; OB dan hadiah dari Admin bandar melalui pesan Whatsapp dari nomor 081327882763, hasil rekapan dari admin bandar tersebut kemudian terdakwa Kasmuni kirim rekap transaksi hasil perjudian kepada masing-masing pengecer dengan cara terdakwa Kasmuni ketik pesan di whatsapp meliputi OK; OB; Hadiah, selain dikirimkan kepada pengecer, terdakwa Kasmuni juga menulis atau merekap dibuku tulis

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Kasmuni membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer dengan cara mendatangi pengecer dirumahnya, karena kebetulan transaksi hasil perjudian dengan pengecer Casman (dalam berkas terpisah) minus, terdakwa Kasmuni mengambil uang hadiah ditempat Bowo yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada Casman, dan selanjutnya sekira pukul 20. 40 Wib terdakwa Kasmuni ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah dengan nomer SIM Card 085351191268, 12 (dua belas) kupon kosong, 1 (satu) buku rekap perolehan OK;OB, 1 (satu) lembar OK OB, 1 (satu)0 bendel rekap hadiah, 1 (satu) kalkulator, 2 (dua) Bolpoint;

Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong adalah tebak angka yang meliputi dua angka (menebak puluhan dan ekor), tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor) dan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor). Sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya sesuai dengan kehendak pemasang. Pemasang langsung datang menemui pengecer dengan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon yang meliputi tanggal dan bulan, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan dengan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang sedangkan lembar kedua menempel dibuku kupon untuk diserahkan kepada karyawan bandar melalui pengepul;

Bahwa setiap pukul 22.00 Wib terdakwa Kasmuni mulai menerima setoran hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer, sekira pukul 22.30 Wib hasil perjudian terdakwa setorkan kepada Bowo sebagai karyawan bandar. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar maka akan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hadiah berupa uang tunai yang nilainya untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapatkan 2.500 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar;

Bahwa omset yang didapatkan terdakwa Kasmuni dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong dalam setiap bukaan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 3% apabila dirupiahkan menjadi Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) yang terdakwa Kasmuni terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Karyawan Bandar (Bowo). Komisi yang sudah terdakwa terima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa terdakwa Kasmuni Haryanto Bin Alm Sarkim dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doby Marzando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 juni 2024 saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang ditemukan aktifitas perjudian;
- Bahwa kemudian saksi berserta Tim menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat menerima atau menampung pesanan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya saksi berserta Tim menangkap saksi Casman Bin Tarwan, kemudian dikembangkan menjadi untuk menangkap pengepulnya yaitu terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setiap pukul 22.00 Wib terdakwa Kasmuni mulai menerima setoran hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer, sekira pukul 22.30 Wib hasil perjudian terdakwa setorkan kepada Bowo sebagai karyawan bandar. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar maka akan mendapat hadiah berupa uang tunai yang nilainya untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapatkan 2.500 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa omset yang didapatkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong dalam setiap bukaan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 3% apabila dirupiahkan menjadi Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) yang terdakwa Kasmuni terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Karyawan Bandar (Bowo). Komisi yang sudah terdakwa terima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong adalah tebakkan angka yang meliputi dua angka (menebak puluhan dan ekor), tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor) dan empat angka (menebak ribuan, ratusan,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan dan ekor). Sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya sesuai dengan kehendak pemasang. Pemasang langsung datang menemui pengecer dengan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon yang meliputi tanggal dan bulan, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan dengan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang sedangkan lembar kedua menempel dibuku kupon untuk diserahkan kepada karyawan bandar melalui pengepul;

- Bahwa terdakwa Kasmuni Haryanto Bin Alm Sarkim dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Andi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 juni 2024 saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang ditemukan aktifitas perjudian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berserta Tim menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat menerima atau menampung pesanan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya saksi berserta Tim menangkap saksi Casman Bin Tarwan, kemudian dikembangkan menjadi untuk menangkap pengepulnya yaitu terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setiap pukul 22.00 Wib terdakwa Kasmuni mulai menerima setoran hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer, sekira pukul 22.30 Wib hasil perjudian terdakwa setorkan kepada Bowo sebagai karyawan bandar. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar maka akan mendapat hadiah berupa uang tunai yang nilainya untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapatkan 2.500 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa omset yang didapatkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong dalam setiap bukaan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 3% apabila dirupiahkan menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa Kasmuni terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Karyawan Bandar (Bowo). Komisi yang sudah terdakwa terima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong adalah tebakkan angka yang meliputi dua angka (menebak puluhan dan ekor), tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor) dan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor). Sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya sesuai dengan kehendak pemasang. Pemasang langsung datang menemui pengecer dengan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon yang meliputi tanggal dan bulan, angka yang ditebak dan nominal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan dengan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang sedangkan lembar kedua menempel dibuku kupon untuk diserahkan kepada karyawan bandar melalui pengepul;

- Bahwa terdakwa Kasmuni Haryanto Bin Alm Sarkim dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Casman Bin Tarwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keteraangannya pada persidangan ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim polres Pemalang pada hari Selasa 12 Juni 2024 di warung beralamat di Dusun Glintang Selatan Rt.03 Rw.11 kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, karena sedang menerima atau menampung angka pasangan judi togel;
- Bahwa setelah saksi di tangkap, kemudian Tim Polres Pemalang menangkap terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi bertugas sebaga pengecer perjudian togel hongkong dan terdakwa sebagai pengepul;
- Bahwa setiap pukul 22.00 Wib terdakwa Kasmuni mulai menerima setoran hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer, sekira pukul 22.30 Wib hasil perjudian terdakwa setorkan kepada Bowo sebagai karyawan bandar. Apabila

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar maka akan mendapat hadiah berupa uang tunai yang nilainya untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapatkan 2.500 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa omset yang didapatkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong dalam setiap bukaan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 3% apabila dirupiahkan menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa Kasmuni terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Karyawan Bandar (Bowo). Komisi yang sudah terdakwa terima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong adalah tebakkan angka yang meliputi dua angka (menebak puluhan dan ekor), tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor) dan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor). Sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya sesuai dengan kehendak pemasang. Pemasang langsung datang menemui pengecer dengan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon yang meliputi tanggal dan bulan, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan dengan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang sedangkan lembar kedua menempel dibuku kupon untuk diserahkan kepada karyawan bandar melalui pengepul;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikepolisan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan);
- Bahwa, sebelum terdakwa menandatangani berita acara tersebut terdakwa membacanya;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa tindak pidana perjudian jenis togel tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya Tim Polres Pemalang menangkap saksi Casman Bin Tarwan, kemudian dikembangkan menjadi untuk menangkap pengepulnya yaitu terdakwa;
- Bahwa setiap pukul 22.00 Wib terdakwa Kasmuni mulai menerima setoran hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer, sekira pukul 22.30 Wib hasil perjudian terdakwa setorkan kepada Bowo sebagai karyawan bandar. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar maka akan mendapat hadiah berupa uang tunai yang nilainya untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapatkan 2.500 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa omset yang didapatkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong dalam setiap bukaan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 3% apabila dirupiahkan menjadi Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) yang terdakwa Kasmuni terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Karyawan Bandar (Bowo). Komisi yang sudah terdakwa terima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong adalah tebakkan angka yang meliputi dua angka (menebak puluhan dan ekor), tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor) dan empat angka (menebak ribuan, ratusan,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



puluhan dan ekor). Sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya sesuai dengan kehendak pemasang. Pemasang langsung datang menemui pengecer dengan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon yang meliputi tanggal dan bulan, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan dengan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang sedangkan lembar kedua menempel dibuku kupon untuk diserahkan kepada karyawan bandar melalui pengepul;

- Bahwa terdakwa Kasmuni Haryanto Bin Alm Sarkim dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan nomer sim-card 085351191268
2. 12 (dua belas) kupon kosong
3. 1 (satu) buku rekap perolehan OK OB
4. 1 (satu) lembar OK OB
5. 1 (satu) bendel rekap hadiah
6. 1 (satu) Kalkulator
7. 2 (dua) Bolpoin

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel, yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Pemalang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dsn. Glintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat menerima atau menampung pesanan judi jenis togel;

- Bahwa awalnya Tim Polres Pemalang menangkap saksi Casman Bin Tarwan, kemudian dikembangkan menjadi untuk menangkap pengepulpnya yaitu terdakwa;
- Bahwa setiap pukul 22.00 Wib terdakwa Kasmuni mulai menerima setoran hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer, sekira pukul 22.30 Wib hasil perjudian terdakwa setorkan kepada Bowo sebagai karyawan bandar. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar maka akan mendapat hadiah berupa uang tunai yang nilainya untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapatkan 2.500 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar;
- Bahwa omset yang didapatkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong dalam setiap bukaan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 3% apabila dirupiahkan menjadi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang terdakwa Kasmuni terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Karyawan Bandar (Bowo). Komisi yang sudah terdakwa terima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong adalah tebakkan angka yang meliputi dua angka (menebak puluhan dan ekor), tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor) dan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor). Sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya sesuai dengan kehendak pemasang. Pemasang langsung datang menemui pengecer dengan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon yang meliputi tanggal dan bulan, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan dengan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama untuk pemasangan sedangkan lembar kedua menempel dibuku kupon untuk diserahkan kepada karyawan bandar melalui pengepul;

- Bahwa terdakwa Kasmuni Haryanto Bin Alm Sarkim dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif dimana seseorang dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali dengan adanya keadaan-keadaan tertentu yaitu diatur di dalam pasal 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata “barang siapa” maka secara faktual sebenarnya tanpa penyebutan kata “barang siapa” dapat diganti dengan setiap “setiap orang” atau “siapa saja” dan maksud dari pasal tersebut tetap sama yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, sehingga itulah sebabnya ketentuan pasal 2 KUHP menentukan, “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi “setiap orang” yang dalam wilayah Indonesia dilakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum” dan untuk aspek ini ada pula perluasan kata “barang siapa” kepada *mededaders*, *medepleger*, *medepllichtigheid* dan *uitlokking* dan harus pula dihukum;



Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yakni **Kasmuni Haryanto Bin (alm) Sarkim** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan maupun pemeriksaan Terdakwa dipersidangan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa fotocopy data kependudukan. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”.

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan terdakwa ;
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki terdakwa; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki terdakwa tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa judi adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, sedangkan menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa terungkap fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dusun Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel, yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Polres Pemalang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Dsn. Glintang Selatan Rt. 03 Rw. 11 Kel. Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang pada saat menerima atau menampung pesanan judi jenis togel;
- Bahwa awalnya Tim Polres Pemalang menangkap saksi Casman Bin Tarwan, kemudian dikembangkan menjadi untuk menangkap pengepulnya yaitu terdakwa;
- Bahwa setiap pukul 22.00 Wib terdakwa Kasmuni mulai menerima setoran hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer, sekira pukul 22.30 Wib hasil perjudian terdakwa setorkan kepada Bowo sebagai karyawan bandar. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan bandar maka akan mendapat hadiah berupa uang tunai yang nilainya untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan dan tebakkan 4 angka mendapatkan 2.500 kali lipat dari besar pasangan, sedangkan jika

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan tidak cocok dengan angka undian yang keluar maka uang taruhan dari pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa omset yang didapatkan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel Hongkong dalam setiap bukaan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi 3% apabila dirupiahkan menjadi Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) yang terdakwa Kasmuni terima dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum disetorkan kepada Karyawan Bandar (Bowo). Komisi yang sudah terdakwa terima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel Hongkong adalah tebakan angka yang meliputi dua angka (menebak puluhan dan ekor), tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor) dan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor). Sebelum angka undian dikeluarkan, para pemasang menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya sesuai dengan kehendak pemasang. Pemasang langsung datang menemui pengecer dengan membawa sobekan kertas yang berisi tulisan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon yang meliputi tanggal dan bulan, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan dengan menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap 2, lembar pertama untuk pemasang sedangkan lembar kedua menempel dibuku kupon untuk diserahkan kepada karyawan bandar melalui pengepul;
- Bahwa terdakwa Kasmuni Haryanto Bin Alm Sarkim dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa terbukti dengan sengaja menawarkan permainan judi togel, sehingga dengan demikian unsur "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) kupon kosong, 1 (satu) buku rekap perolehan OK OB, 1 (satu) lembar OK OB, 1 (satu) bendel rekap hadiah, 1 (satu) Kalkulator dan 2 (dua) Bolpoin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan nomer sim-card 085351191268 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Kasmuni Haryanto Bin (alm) Sarkim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) kupon kosong
 - 1 (satu) buku rekap perolehan OK OB
 - 1 (satu) lembar OK OB
 - 1 (satu) bendel rekap hadiah
 - 1 (satu) Kalkulator
 - 2 (dua) Bolpoin.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah dengan nomer sim-card 085351191268.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari senin, tanggal 9 september 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Andy Effendi Rusdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)